



PUTUSAN

Nomor : 14/ Pid.B / 2014 / PN.Blg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SONDANG HUTAURUK ;
Tempat lahir	:	Medan ;
Umur / Tgl. Lahir	:	42 Tahun / 27 Desember 1971 ;
Jenis kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Lobu Jior Meranti Timur Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir ;
A g a m a	:	Kristeen Katolik ;
P e k e r j a a n	:	Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
- Penuntut Umum dengan status tahanan Rumah sejak 09 Januari 2014 s/d tanggal 28 Januari 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri dengan status tahanan Rumah sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 20 Februari 2014 ;
- Ketua Pengadilan Negeri dengan status tahanan Rumah sejak tanggal 21 Februari 2014 s/d tanggal 21 April 2014 ;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No. 14/ Pen.Pid/2014/PN.Blg tanggal 22 Januari 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige No.14/Pid.B/2014/PN.Blg tanggal 22 Januari 2014 tentang Penetapan hari persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-01/PORSEA/Ep.2/01/2014 tanggal 22 Januari 2014 ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum di persidangan ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SONDANG Br HUTAURUK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONDANG Br HUTAURUK berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan/ Pledoi tanggal 17 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SONDANG HUTAURUK menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban masih ada hubungan persaudaraan dan sudah mengadakan suatu perdamaian.
- Bahwa Terdakwa meminta hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa masih mempunyai anak kecil.

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan secara lisan tertanggal 17 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa secara lisan menyatakan lagi tetap pada pembelaan/Pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2013 bertempat di Kantor Bank BRI Batu Mamak Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir



atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "**Melakukan penganiayaan**".

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SONDANG HUTAURUK dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut di atas, berawal ketika saksi JULIANA BR GINTING masuk kedalam kantor BRI Batu Mamak untuk mentransfer uang miliknya, kemudian saksi KASBEN PANJAITAN menyapa saksi JULIANA BR GINTING dengan mengatakan "Halo Kak" dan saksi JULIANA BR GINTING menjawab "Ngapain nengok-nengok" dengan maksud saksi JULIANA BR GINTING ingin bercanda dengan saksi KASBEN PANJAITAN lalu tiba-tiba Terdakwa SONDANG BR HUTAURUK muncul sambil berkata kepada saksi JULIANA BR GINTING "Diam muncungmu itu lonte" lalu saksi JULIANA BR GINTING menjawab "Kau kok ngomong kayak gitu, aku kan tidak ngomong sama kau dan kalau mau ribut jangan dikantor ini" sambil saksi JULIANA BR GINTING duduk di kursi tunggu, akan tetapi Terdakwa SONDANG HUTAURUK berkata lagi kepada saksi JULIANA BR GINTING dari arah belakang saksi JULIANA BR GINTING "Kau pikir aku takut lonte liar walaupun kau kaya" dan saksi JULIANA BR GINTING menjawab "Amin ya Allah" kemudian Terdakwa SONDANG HUTAURUK kemudian berkata lagi kepada saksi JULIANA BR GINTING "Jangan sok hebat kau bisa kubuktikan kau lonte liar" mendengar perkata dari Terdakwa tersebut maka saksi JULIANA BR GINTING langsung berdiri sambil berkata kepada Terdakwa SONDANG BR HUTAURUK "Apanya sebenarnya maksud kau" ;
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari saksi JULIANA BR GINTING tersebut, Terdakwa SONDANG BR HUTAURUK kemudian emosi dan menjambak rambut saksi JULIANA BR GINTING dengan kedua tangan Terdakwa SONDANG HUTAURUK dari arah depan saksi JULIANA BR GINTING hingga kepala saksi JULIANA BR GINTING tertunduk, kemudian salah satu tangan Terdakwa langsung mencakar wajah dari saksi JULIANA BR GINTING sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi JULIANA BR GINTING berusaha untuk melepas tangan Terdakwa SONDANG BR HUTAURUK dengan cara saksi JULIANA BR GINTING menjambak rambut Terdakwa SONDANG BR HUTAURUK dengan kedua tangan saksi JULIANA BR GINTING namun tidak terlepas, lalu Terdakwa SONDANG BR HUTAURUK menyikut perut sebelah kiri dari saksi JULIANA BR GINTING dengan siku



kaki pelaku sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi JULIANA BR GINTING langsung lemas dan kedua tangan saksi JULIANA BR GINTING terlepas dari rambut Terdakwa SONDANG BR HUTAURUK ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SONDANG BR HUTAURUK terhadap saksi JULIANA BR GINTING mengakibatkan saksi JULIANA BR GINTING mengalami luka di samping hidung sebelah kiri dan mengeluarkan darah, luka disamping hidung sebelah kanan, luka gores di bawah alis sebelah kiri, luka gores di lengan sebelah kiri dan perut dari saksi JULIANA BR GINTING sebelah kiri terasa sakit hal ini diperkuat dengan adanya VISUM ET REPERTUM atas nama JULIANA BR GINTING dengan Nomor 068/445/VER/RSU/IX/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HOTTUA T.H AMBARITA, dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Porsea dengan hasil pemeriksaan :

Kedadaan Umum Pada : Compos Mentis.

Daerah Kepala Wajah : Tidak dijumpai adanya kelainan.

Wajah : - Luka lecet di pipi sebelah kiri
- Luka lecet di atas mata kiri
- Lebam di samping mata kanan
- Luka lecet dibawah mata kanan

Leher : Tidak dijumpai adanya kelainan

Dada : Tidak dijumpai adanya kelainan

Punggung : Tidak dijumpai adanya kelainan

Perut : Tidak dijumpai adanya kelainan

Pinggang : Tidak dijumpai adanya kelainan

Aggota gerak atas : Lebam di lengan tangan kiri

Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan luar : Dijumpai luka lecet dan lebam di daerah pipi kiri, mata kiri dan kanan serta lebam dilengan tangan kiri (Multiplex Exsoriated Wound + Heratum) .

Hasil tersebut diduga akibat : Trauma tumpul.

"Perbuatan Terdakwa SONDANG HUTAURUK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA



Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2013 bertempat di Kantor Bank BRI Batu Mamak Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "***Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum***".

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SONDANG HUTAURUK dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut di atas, berawal ketika saksi JULIANA BR GINTING masuk kedalam kantor BRI Batu Mamak untuk mentransfer uang miliknya, kemudian saksi KASBEN PANJAITAN menyapa saksi JULIANA BR GINTING dengan mengatakan "Halo Kak" dan saksi JULIANA BR GINTING menjawab "Ngapain nengok-nengok" dengan maksud saksi JULIANA BR GINTING ingin bercanda dengan saksi KASBEN PANJAITAN lalu tiba-tiba Terdakwa SONDANG BR HUTAURUK muncul sambil berkata kepada saksi JULIANA BR GINTING "Diam muncungmu itu lonte" lalu saksi JULIANA BR GINTING menjawab "Kau kok ngomong kayak gitu, aku kan tidak ngomong sama kau dan kalau mau ribut jangan dikantor ini" sambil saksi JULIANA BR GINTING duduk di kursi tunggu, akan tetapi Terdakwa SONDANG HUTAURUK berkata lagi kepada saksi JULIANA BR GINTING dari arah belakang saksi JULIANA BR GINTING "Kau pikir aku takut lonte liar walaupun kau kaya" dan saksi JULIANA BR GINTING menjawab "Amin ya Allah" kemudian Terdakwa SONDANG HUTAURUK kemudian berkata lagi kepada saksi JULIANA BR GINTING "Jangan sok hebat kau bisa kubuktikan kau lonte liar" mendengar perkata dari Terdakwa tersebut maka saksi JULIANA BR GINTING langsung berdiri sambil bertotok kepada Terdakwa SONDANG BR HUTAURUK "Apanya sebenarnya maksud kau";
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari saksi JULIANA BR GINTING tersebut, Terdakwa SONDANG BR HUTAURUK kemudian emosi dan menjambak rambut saksi JULIANA BR GINTING dengan kedua tangan Terdakwa SONDANG HUTAURUK dari arah depan saksi JULIANA BR GINTING hingga kepala saksi JULIANA BR GINTING tertunduk, kemudian salah satu tangan Terdakwa langsung mencakar wajah dari saksi JULIANA BR GINTING sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi JULIANA BR GINTING



berusaha untuk melepas tangan Terdakwa SONDANG BR HUTAURUK dengan cara saksi JULIANA BR GINTING menjambak rambut Terdakwa SONDANG BR HUTAURUK dengan kedua tangan saksi JULIANA BR GINTING namun tidak terlepas, lalu Terdakwa SONDANG BR HUTAURUK menyikut perut sebelah kiri dari saksi JULIANA BR GINTING dengan siku kaki pelaku sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi JULIANA BR GINTING langsung lemas dan kedua tangan saksi JULIANA BR GINTING terlepas dari rambut Terdakwa SONDANG BR HUTAURUK ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SONDANG BR HUTAURUK yang melakukan penghinaan terhadap saksi JULIANA BR GINTING di tempat umum yakni kantor BRI Batu Mamak mengakibatkan saksi JULIANA BR GINTING merasa malu terhadap masyarakat, tetangga dan terhadap keluarga saksi JULIANA BR GINTING ;

"Perbuatan Terdakwa SONDANG BR HUTAURUK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana."

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JULIANA BR GINTING :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi benar menandatangani berkas penyidikan tersebut.
- Bahwa benar saksi membaca dahulu baru saksi tanda tanganinya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal, 03 Juni 2013, sekitar pukul 14.00 wib, tepatnya di dalam Kantor BRI Batu Mamak, Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Tobasa saksi masuk ke Kantor BRI Batu Mamak mau mentransfer uang, ada suara Laki-laki menyapa saksi mengatakan "Halo Kak" saksi lihat Kasben Panjaitan dan Kasben Panjaitan pun lihat saksi, lalu saksi menjawab kenapa lihat-lihat maksud bercanda dengan Kasben Panjaitan, tiba-tiba ada suara perempuan mengatakan kepada saksi "diam muncungmu itu lonte" lalu saksi menoleh cari suara perempuan tersebut lalu muncul Sondang Br. Hutaauruk, lalu saksi jawab "Kau kok ngomong kayak gitu " saya kan tidak ngomong sama kau kalau mau ribut jangan di Kantor ini " sambil saksi duduk dikursi tunggu.
- Bahwa saat itu banyak orang ada laki-laki dan ada perempuan.



- Bahwa setelah saksi tegur Terdakwa yaitu Sondang Br. Hutaaruk hanya diam saja.
- Bahwa pada waktu saksi duduk di kursi, Sondang Br. Hutaaruk datang dari belakang mengatakan “Kau pikir aku takut sama kau Lonte “ bisa kubuktikan kau lonte liar “ mendengar perkataan Sondang Br.Hutaaruk saksi pun langsung berdiri sambil berkata “apanya sebenarnya maksud kau “ lalu Sondang Br. Hutaaruk langsung Emosi melakukan menjambak rambut saksi hingga tertunduk.
- Bahwa saat itu saksi balas juga dengan jambakan.
- Bahwa saksi dijambak oleh Terdakwa pakai kedua tangannya dan tangan kirinya menyikut perut saksi, sambil menekan kepala hingga kepala saksi kebawah.
- Bahwa perut saksi dipukul 1 (satu) kali dan sambil mencakar muka saksi lebih dari 1(satu) kali.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada yang meleraai, saksi dengar suara perempuan mengatakan “ sudahlah Mak Alek” lalu saksi lihat Sorta Makdalena Br. Simanjuntak, kemudian tangan saksi yang sedang menjambak saksi lepaskan begitu juga Sondang Br. Hutaaruk melepaskan tangannya yang sedang menjambak rambut saksi.
- Bahwa saksi lihat ada luka disamping sebelah kiri hidung berdarah dan luka disamping hidung sebelah kanan juga luka.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak jadi mentransfer karena muka saksi berdarah dan saat itu mau berobat dulu, lalu yang mau di transfer saksi titip sama Pegawai BRI, saksi pun pulang.
- Bahwa pada saat saksi pulang ke Rumah, setelah itu saksi pergi ke Polsek Porsea melapor terus saksi disuruh berobat ke Rumah Sakit Umum Porsea sedangkan Sondang Hutaaruk masih di Kantor BRI.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Tedakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Kasben Panjaitan karena satu marga dengan suami saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Kasben Panjaitan dengan Terdakwa.
- Bahwa Kasben Panjaitan dengar Terdakwa mengatakan Lonte kepada saksi.
- Bahwa yang pertama kali menjambak saksi adalah Terdakwa dan saat itu yang lihat saksi Sorta Makhdalena Br. Simanjuntak karena dia hendak keluar dari BRI.
- Bahwa banyak orang lain yang mendengar suara Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memakai alat cuma pakai tangan.
- Bahwa saksi ada luka dibawah dekat mata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi masuk ke Kantor BRI, saya tidak tahu terdakwa sudah ada di dalam atau tidak.
- Bahwa pada waktu saksi di jambak saat itu yang meleraikan adalah saksi Sorta Makhdalena Br. Simanjuntak.
- Bahwa saksi Kasben Panjaitan tidak pulang bersama saksi tetapi saksi pulang dulu ke rumah saksi langsung ke Polisi.
- Bahwa pada waktu saksi menjawab sapaan Kasben Panjaitan Terdakwam Sondang Br.Hutauruk lalu berkata Kotor.
- Bahwa Kata-kata apa yang keluar dari mulut Terdakwa adalah kata-kata kotor dengan mengatakan Lonte kepada saksi dan saksi jadi malu saat itu.
- Bahwa benar saat itu saksi mengatakan kepada Kasben Panjaitan “ngapain liat-liat”
- Bahwa yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi yaitu dijambak duluan baru dicakar dan berdarah.
- Bahwa benar saksi mengenal dengan suara Terdakwa Sondang Br.Hutauruk.
- Bahwa saksi ada melakukan Visum di Rumah Sakit Umum.
- Apakah Bahwa benar ada Terdakwa datang minta maaf kepada saksi.
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi dilakukan perdamaian.
- Bahwa akibat luka yang dilakukan oleh perbuatan Terdakwa, Konsentrasi saksi menjadi terganggu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya ;

Kemudian atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula ;

2. Saksi KASBEN PANJAITAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi benar menandatangani berkas penyidikan tersebut.
- Bahwa benar saksi membaca dahulu baru saksi tanda tangannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Terdakwa dengan Juliana Br.Ginting.
- Bahwa benar saksi nasabah juga di BRI.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ribut-ribut antara Terdakwa dengan saksi Juliana Br.Ginting yaitu pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013, sekitar Jam 14.00 wib, kejadiannya di Kantor BRI Batu Mamak Kec. Meranti Utara, Kab. Tobasa, kebetulan saksi mau membayar hutang sedang menunggu giliran, tiba-tiba Juliana Br.Ginting datang menyapa saksi dengan perkataan “Haloo” saksi jawab “Haloo juga” karena saksi terlambat membayar sedang diperingati oleh Pegawai BRI dan membelakangi Juliana Br.Ginting, tidak begitu lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ada dengar suara mengatakan “Dari gadis kutaunya begituan, dasar Lonte” tetapi saksi tidak melihat secara langsung karena saksi sedang di loket antrian.

- Bahwa setahu saksi hanya 1 (satu) kali Terdakwa ucapkan “Lonte”
- Bahwa saksi tidak tahu siapa duluan yang menjambak.
- Bahwa benar saksi melihat ada berdarah wajah Juliana Br. Ginting.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Juliana Br Ginting.
- Bahwa saksi yang duluan datang ke Kantor BRI karena sedang menunggu giliran di dekat loket tiba-tiba datang Juliana Br.Ginting menyapa saksi dengan perkataan “Haloo” lalu saksi jawab “Haloo juga”.
- Bahwa saksi memang ada dengar suara, tetapi tidak saksi lihat secara langsung hanya dengar suara dan ketika saksi selesai membayar, mau pulang saksi melihat Juliana Br.Ginting lalu Juliana Br.Ginting mengatakan kepada saksi sambil bercanda “apa kau lihat-lihat” lalu saksi jawab “kenapa rupanya” dan setelah perkataan tersebut saksi kembali ke Kasir karena lupa mengambil uang kembalian, setelah mengambil uang saksi menoleh kebelakang dan saksi melihat saksi Juliana Br. Ginting dan Terdakwa Sondang Hutaaruk sudah saling jambakan rambut.
- Bahwa saksi memang mendengar ada perkataan kotor saat itu.
- Bahwa saksi mendengar ada perkataan kotor tersebut hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa yang mendengar perkataan kotor tersebut banyak yang dengar karena didalam BRI ramai orang.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Sondang Hutaaruk dan saksi Juliana Ginting berkelahi saling jambak-jambakan.
- Bahwa saksi tidak melihat tangan Terdakwa menyikut saksi Juliana Br Ginting.
- Bahwa saat itu situasi didalam BRI ramai orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mereka udah berdamai atau belum.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya ;

Kemudian atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula ;

3. Saksi SORTA MAKHDALENA Br SIMANJUNTAK :

- **Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian.**
- Bahwa saksi benar menandatangani berkas penyidikan tersebut.
- Bahwa benar saksi membaca dahulu baru saksi tanda tangannya.
- Bahwa saat kejadian saksi melihat waktu hendak mau keluar dari kantor BRI dan saksi langsung meleraikan sehingga saksi Julian Br Ginting melepaskan kedua



tangannya dan Terdakwa juga melepaskan tangannya dan setelah terpisah saksi pun langsung pergi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui awal kejadiannya.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan siapa duluan yang datang ke kantor BRI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal kejadiannya.
- Bahwa saksi melihat ada luka disebelah kiri samping hidung saksi Juliana Br Ginting mengeluarkan darah.
- Bahwa saat itu saksi Juliana Br ginting tidak memakai jilbab.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalahnya.
- Bahwa saksi mengetahuinya saat sedang mau ke pulang dari BRI dan saksi melihat Terdakwa dengan saksi Julian Br Ginting sudah jambak-jambakan.
- Bahwa saat itu saksi tidak ada mendengar kata-kata kotor dari dalam kantor BRI tersebut.
- Bahwa saksi memang melihat ada luka di sisi sebelah kiri dari wajah saksi Juliana Br Ginting.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

4. Saksi JOSUA H. HUTABARAT :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi benar menandatangani berkas penyidikan tersebut.
- Bahwa benar saksi membaca dahulu baru saksi tanda tanganinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perkelahian didalam kantor BRI karena saat itu saksi tidak ada ditempat dan saksi hanya mendengar dari masyarakat.
- Bahwa yang saksi dengar Terdakwa Sondag Hutaaruk dengan saksi Juliana Br Ginting yang berkelahi.
- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat mereka sudah ada perdamaian.
- Bahwa saksi tidak bisa menunjukan rekaman perkelahian mereka dikarenakan CCTV di kantor BRI tersebut rusak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa benar menandatangani berkas penyidikan tersebut.
- Bahwa Terdakwa saksi membaca dahulu baru saksi tanda tanganinya.



- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013, sekira pukul 14.00 Wib di kantor BRI Pintu Pohan Batu Mamak, Kec. Meranti Utara, Kabupaten Tobasa.
- Bahwa pada saat Terdakwa bertransaksi di ATM BRI Terdakwa melihat saksi Juliana Br Ginting berkata “apa lihat-lihat” sambil berjalan pulang, lalu Terdakwa membuka pintu ATM keluar langsung dijambak Juliana Br Ginting, jadi Terdakwa balik menjambak saksi Juliana Br Ginting.
- Bahwa ada 5 (lima) menit kami saling menjambak.
- Bahwa saksi Juliana Br Ginting ada Terdakwa tendang pakai kaki.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Kasben Panjaitan dan Terdakwa juga melihat ibu Sorta Makhdalena Br Simanjuntak yang meleraai.
- Bahwa Terdakwa melihat wajah saksi Juliana Br Ginting ada berdarah dibagian bawah matanya.
- Bahwa yang menjambak duluan adalah saksi Juliana Br Ginting.
- Bahwa pada saat itu kejadiannya siang sekira jam 11.00 Wib.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Juliana Br Ginting yaitu Terdakwa menjambak dan menendang dengan kaki kanan agar terlepas tangan saksi Juliana Br Ginting dari jambakannya dan setelah berkelahi Terdakwa ada mencakar saksi Juliana Br Ginting hingga berdarah pipi kanannya.
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan saksi Juliana Br Ginting ada sekitar 5 (lima) km.
- Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan saksi Juliana Br Ginting.
- Bahwa yang dikatakan saksi Juliana Br Ginting kepada Terdakwa hanya “apa lihat-lihat matamu”.
- Bahwa saat itu jarak Terdakwa dengan saksi Juliana Br Ginting hanya 1 (satu) km.
- Bahwa kata-kata “apa lihat-lihat matamu” itu di tujuan kepada Terdakwa bukan kepada Kasben Panjaitan.
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke kantor BRI.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Juliana Br Ginting.
- Bahwa Terdakwa yang datang duluan ke kantor BRI karena Terdakwa setiap hari menyortorkan dana nasabah-nasabah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM atas nama JULIANA BR GINTING dengan Nomor 068/445/VER/RSU/IX/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat dan



ditandatangani oleh dr. HOTTUA T.H AMBARITA, dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Porsea dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan luar : Dijumpai luka lecet dan lebam di daerah pipi kiri, mata kiri dan kanan serta lebam dilengan tangan kiri (Multiplex Exsoriated Wound + Heratum) Hasil tersebut diduga akibat : Trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti Visum Et Repertum yang diajukan dan saling bersesuaian dipersidangan terangkum **fakta-fakta yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013, sekira pukul 14.00 Wib di kantor BRI Pintu Pohan Batu Mamak, Kec. Meranti Utara, Kabupaten Tobasa terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Juliana Br Ginting.
- Bahwa benar kejadian pertengkaran di lihat oleh saksi Kasben Panjaitan dan Sorta Makhdalena Br Simanjuntak.
- Bahwa benar para saksi melihat ada luka disebelah kiri samping hidung saksi Juliana Br Ginting mengeluarkan darah.
- Bahwa benar akibat perlakuan Terdakwa tersebut, saksi Julian Br Ginting mengalami luka berdarah dan terasa sakit.
- Bahwa benar diantara Terdakwa dengan saksi Julian Br Ginting sudah terjadi perdamaian.
- Bahwa benar saksi Juliana Br Ginting sudah di VISUM ET REPERTUM atas dengan Nomor 068/445/VER/RSU/IX/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HOTTUA T.H AMBARITA, dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Porsea dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet dan lebam di daerah pipi kiri, mata kiri dan kanan serta lebam dilengan tangan kiri (Multiplex Exsoriated Wound + Heratum) Hasil tersebut diduga akibat : Trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

- KESATU : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP
ATAU
- KEDUA : Melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang Menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Telah Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang Siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara ini adalah Terdakwa **SONDANG HUTAURUK**, maka jelaslah sudah



bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **SONDANG HUTAURUK**, yang dihadapkan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur Ad. 1. “*Barang Siapa*” telah terpenuhi ;

2. Unsur Telah melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud “**Penganiayaan**” menurut Yurisprudensi yang diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta bukti Visum Et Repertum yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain di persidangan di peroleh fakta – fakta hukum sebagai berikut bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013, sekira pukul 14.00 Wib di kantor BRI Pintu Pohan Batu Mamak, Kec. Meranti Utara, Kabupaten Tobasa terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Juliana Br Ginting yang awal mula pertengkaran Terdakwa dan saksi Juliana Br Ginting karena percek-cok-an mulut yang terjadi didalam kantor BRI yang mana saksi Juliana Br Ginting merasa di hina oleh Terdakwa dan setelah itu terjadi pertengkaran dengan saling menjambak antara Terdakwa dengan saksi Juliana Br Ginting dan saksi Juliana Br Ginting merasa Terdakwalah yang duluan menjambak dan mencakar saksi Juliana Br Ginting dan bahwa akibat perlakuan Terdakwa tersebut, saksi Juliana Br Ginting mengalami luka dan terasa sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian yurisprudensi tentang penganiayaan maka Majelis berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Juliana Br Ginting mengalami luka – luka dan menderita rasa sakit sebagaimana dalam VISUM ET REPERTUM atas dengan Nomor 068/445/VER/RSU/IX/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat



dan ditandatangani oleh dr. HOTTUA T.H AMBARITA, dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Porsea dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet dan lebam di daerah pipi kiri, mata kiri dan kanan serta lebam dilengan tangan kiri (Multiplex Exsoriated Wound + Heratum) Hasil tersebut diduga akibat : Trauma benda tumpul, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2. **“Telah melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar dakwaan Kesatu yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu saksi korban JULIANA BR GINTING.
2. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.

Hal yang meringankan :



1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
2. Terdakwa dan saksi korban JULIANA BR GINTING telah saling memaafkan dan sudah adanya perdamaian diantara Terdakwa dan saksi korban JULIANA BR GINTING.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sah, maka apabila hukuman Terdakwa sama dengan masa penahanan, maka diperintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, telah diajukan di persidangan bukti surat yaitu berupa Visum Et Repertum atas nama saksi JULIANA BR GINTING dengan Nomor 068/445/VER/RSU/IX/2013 tertanggal 26 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HOTTUA T.H AMBARITA, dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Porsea dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum Pada : Compos Mentis.

Daerah Kepala Wajah : Tidak dijumpai adanya kelainan.

Wajah : - Luka lecet di pipi sebelah kiri
- Luka lecet di atas mata kiri
- Lebam di samping mata kanan
- Luka lecet dibawah mata kanan

Leher : Tidak dijumpai adanya kelainan

Dada : Tidak dijumpai adanya kelainan

Punggung : Tidak dijumpai adanya kelainan

Perut : Tidak dijumpai adanya kelainan

Pinggang : Tidak dijumpai adanya kelainan

Anggota gerak atas : Lebam di lengan tangan kiri



Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan luar : Dijumpai luka lecet dan lebam di daerah pipi kiri, mata kiri dan kanan serta lebam dilengan tangan kiri (Multiplex Exsoriated Wound + Heratum) .

Hasil tersebut diduga akibat : Trauma tumpul.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981, dan peraturan perundangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SONDANG HUTAURUK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penganiayaan**"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan diucapkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-
(dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin**, tanggal **07 April 2014**, oleh kami : **AGUS WIDODO, SH.,MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIBKA NOVITA BONTONG, SH dan ASTRID ANUGRAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal, **08 April 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ZULKARNAIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **VINSENSIUS TAMPUBOLON, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dan dihadapiri oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIBKA NOVITA BONTONG,S.H.

AGUS WIDODO, S.H.,M.Hum.

ASTRID ANUGRAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULKARNAIN, S.H